

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 498/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **TIMOTY EZRA**, yang berdomisili di Jl. Cempaka Putih Tengah 13/No.52, RT.007/RW.006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya S&P LAW OFFICE, beralamat di Kirana Two Office Tower 10th Floor Unit A, Jl. Boulevard Timur No.88, RT.005/RW.002, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara – 14250 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



DAFTAR HAKI

terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan JID2024050814 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 14 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



DAFTAR HAKI

Nomor Permohonan JID2024050814 tertanggal 14 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada pasal 20 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkatan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



DAFTAR HAKI

- I. Bahwa Merek Nomor JID2024050814 yang didaftarkan pemohon banding adalah murni berasal dari buah atas hasil Pemikiran dari pemohon dan tidak pernah terbesit dalam pikiran pemohon untuk beriktikad tidak baik meniru atau mendompleng Merek yang lain;



DAFTAR HAKI

- II. Bahwa Merek Nomor JID2024050814 tidak menggambarkan fungsi, tujuan, atau proses dari layanan teknologi dan pengembangan perangkat lunak yang tercantum dalam uraian jasa permohonan pemohon banding. Oleh karenanya, pemohon banding berpendapat bahwa merek ini memiliki daya pembeda yang cukup, tidak melanggar ketentuan Pasal 20 huruf (b), dan tidak menyesatkan konsumen;
- III. Bahwa secara resmi DJKI telah meninggalkan penggunaan istilah "HAKI" dan menggantinya dengan "KI" atau "HKI". Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum atau administratif yang menyatakan bahwa "DAFTAR HAKI" adalah istilah umum atau bersifat generik dalam bidang teknologi atau jasa Kelas 42;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



DAFTAR HAKI

Nomor JID2024050814 tidak memenuhi ketentuan pasal 20 huruf (b) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



DAFTAR HAKI

Pendaftaran Merek Nomor JID2024050814 tertanggal 14 Januari

2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 04 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



DAFTAR HAKI

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2024050814 diajukan untuk kelas 42 dengan jenis merek dagang " *aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web, Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka, Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Layanan penyimpanan data elektronik; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting situs web di Internet; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; membuat dan memelihara situs web; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penyediaan situs media sosial, jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data, layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain, layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS), layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video, menyediakan paas (platform sebagai layanan), menyediakan penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web, menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli, Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui*

suatu situs web, penyediaan layanan otentikasi email, yaitu, penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal, penyediaan situs media sosial, penyediaan situs web yang menampilkan teknologi bagi pengguna untuk mengunggah menyimpan membagikan melihat dan memposting gambar audio video jurnal online blog podcast dan konten multimedia, Platform sebagai Layanan (PaaS), platform sebagai layanan [PaaS], platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital, Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil, Situs web “;

Menimbang bahwa kata **DAFTAR HAKI** adalah kata umum yang banyak digunakan untuk merujuk pada proses pendaftaran kekayaan intelektual (KI). Walaupun istilah **HAKI** saat ini tidak lagi digunakan dan telah berganti menjadi **HKI** namun secara konsep keduanya tetap merujuk pada kegiatan yang sama. Oleh karena nya kata **DAFTAR HAKI** atau **DAFTAR HKI** atau **DAFTAR KI** lazim digunakan sebagai keterangan kegiatan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual sehingga kemampuannya menjadi identitas produk sangat lemah;

Menimbang bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding



DAFTAR HAKI

Merek Nomor JID2024050814 di kelas 42 yang di antaranya adalah penyediaan platform digital dan hosting perangkat lunak yang dapat diakses orang lain memang tidak secara tegas disebutkan terkait dengan pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana yang ada di kelas 45, namun terminologi umum yang digunakan pemohon banding dalam permohonan ini dapat menggiring opini masyarakat mengenai isi platform yang diasumsikan terkait dengan HKI seperti fitur pendaftaran KI, konsultasi digital mengenai KI, penelusuran KI dan informasi lainnya seputar mekanisme dan syarat pendaftaran KI karena kata itu hanya mendeskripsikan secara langsung manfaat produk;

Menimbang bahwa secara visual, unsur warna dan unsur logo yang



DAFTAR HAKI

tampak dalam permohonan banding Merek Nomor JID2024050814 dinilai tidak cukup kuat untuk meningkatkan daya pembeda merek secara keseluruhan karena kesan yang ditangkap masyarakat terhadap unsur warna dan logo tersebut tidak menutupi kesan deskriptif yang dikandung pada unsur kata **DAFTAR HAKI**;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan penerapan Pasal 20b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat dan dalam hal ini Majelis Komisi Banding juga menambahkan penerapan Pasal 20f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Dengan demikian permohonan banding Merek Nomor JID2024050814 tidak diterima untuk seluruhnya.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at 12 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ADI SETIANI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, ALI IMRON, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. ALI IMRON, S.H., M.H.

ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

5